

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan terhadap seseorang yang menimbulkan penderitaan secara fisik, psikologis maupun seksual.¹ Keberadaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melanggar hak-hak asasi manusia dan menghancurkan keharmonisan dalam keluarga, yang berujung pada dampak buruk yang cukup besar terutama bagi perempuan dan anak-anak.²

Salah satu bentuk kekerasan yang paling kompleks dan tersembunyi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena berlangsung di area pribadi dan sering kali melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dengan korban. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak hanya berbentuk kekerasan fisik dan seksual, tetapi juga kekerasan psikis yang sering kali meninggalkan trauma mendalam dan berkepanjangan bagi korban. Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling sering dialami korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara tunggal maupun bersamaan dengan kekerasan fisik dan seksual.³

Korban KDRT sebenarnya bisa berasal dari berbagai individu dalam rumah tangga, termasuk perempuan, laki-laki, atau anak-anak.

¹ Sitompul, Latipa Hanum. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Jurnal Dialektika Hukum* 7.1 (2025) Hlm. 82-96.

² Putra, Guevara Julius Sabirin. "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban." *Verdict: Journal of Law Science* 1.2 (2022) Hlm. 96-107.

³ Kementerian PPPA, 2023

Namun, perempuan tetap menjadi kelompok yang paling banyak tercatat sebagai korban. Dalam banyak kasus KDRT, pelaku kekerasan didominasi oleh pihak laki-laki, namun tak jarang pihak perempuan juga menjadi pelaku.

Menteri PPPA turut menyoroti tingginya angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data SIMFONI PPA pada 2025, tercatat sebanyak 35.025 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan.⁴

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, terjadi total 28.798 kasus kekerasan. Mayoritas korban, sejumlah 24.973 adalah perempuan.⁵ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi penyebab dominan masalah kesehatan mental. Secara umum, hambatan utama adalah stigma sosial dan kesadaran publik yang minim perihal kesehatan mental, sehingga menyulitkan korban mencari pertolongan.⁶

Secara normatif, negara telah menyediakan landasan perlindungan bagi korban KDRT terdapat di Pasal 23 huruf d dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa “memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban” dan Pasal 6 Undang-Undang

⁴ Siaran Pers, <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-luncurkan-simfoni-ppa-versi-30-manajemen-kasus-untuk-perkuat-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak> diakses pukul 05.48, Jumat 05 Juni 2026

⁵ Imanudin Abdurrohman, <https://tirto.id/daftar-kasus-kdrt-di-indonesia-2024-> diakses pukul 22.30, Selasa 02 Desember 2025

⁶ Corrigan, P. W., & Watson, A. C. (2002). Memahami Dampak Stigma terhadap Orang Gangguan Mental. *Dunia Psikiatri*, 1(1) Hlm.16-20

Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban.

Kedua Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan korban tidak hanya memperoleh perlindungan hukum secara formal, tetapi juga pemulihan kondisi mental pasca mengalami tindak kekerasan, serta korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, layanan kesehatan, pendampingan, dan perhatian khusus dan perlindungan kondisi psikologis korban selama proses peradilan berlangsung.

Perlindungan korban diatur lebih lanjut di Pasal 41 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 41 mengatur kewajiban institusi dan kepolisian dalam menangani laporan kasus kekerasan secara aman, rahasia, dan tepat waktu.

Pasal 67 menegaskan bahwa hak korban meliputi tiga aspek utama, yakni hak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Ketiga hak tersebut wajib dipenuhi oleh negara dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan spesifik masing-masing korban.

Pasal tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 68, 69 dan 70 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan Pasal 68, korban berhak mendapatkan layanan penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang komprehensif. Hak tersebut meliputi akses untuk mengetahui setiap tahapan proses dan menerima dokumen hasilnya, serta hak mendapatkan pendampingan hukum dan dukungan psikologis. Selain itu, korban juga berhak memperoleh perawatan medis, fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khususnya, dan penghapusan konten seksual jika kasusnya melibatkan media elektronik.⁷

Pasal 69, negara menjamin hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan secara menyeluruh. Perlindungan ini mencakup rasa aman dari ancaman, kerahasiaan identitas, pencegahan diskriminasi di berbagai sektor (pekerjaan, pendidikan, dan politik), serta memastikan aparat penegak hukum memperlakukan korban dengan bermartabat. Korban dan pelapor juga dilindungi dari segala bentuk tuntutan hukum atas pelaporan yang mereka lakukan.⁸

Pasal 70 mengatur hak pemulihan bagi korban yang mencakup hak medis, mental, sosial, pemberdayaan masyarakat, kompensasi, dan reintegrasi sosial. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan bagi korban tidak hanya fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, melainkan juga pada rehabilitasi kondisi psikologis korban sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

⁷ Pasal 68

⁸ Pasal 69

Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memperkuat peraturan tentang pendampingan korban, rehabilitasi sosial, serta layanan psikologis.

Pasal 6 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA provinsi dan kabupaten/kota mengemban fungsi untuk menyiapkan fasilitas dan menata alur layanan. Selain itu, mereka juga wajib menjamin mutu pelayanan, mengelola aduan masyarakat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.⁹

Serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak. Mengenai standar layanan perlindungan perempuan dan anak. Dengan cara ini, pemulihan psikologis secara hukum telah diakui sebagai komponen penting dalam perlindungan bagi korban kekerasan. Ketentuan Pasal 5 menunjukkan bahwa korban kekerasan berhak memperoleh pelayanan perlindungan sesuai dengan kebutuhan korban, termasuk pemulihan psikologis, terdapat pada huruf f yang menyatakan “pendampingan korban”.¹⁰

Tahun 2025 dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana (DP3AKB) kabupaten jember mencatat sebanyak

⁹ Pasal 6

¹⁰ Pasal 5 Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.

47 kasus kekerasan terhadap perempuan. Rinciannya meliputi 15 kasus kekerasan fisik, 24 kasus kekerasan psikis, dan 8 kasus penelantaran.¹¹

Namun demikian, terlihat bahwa ada perbedaan antara peraturan yang berlaku dan bagaimana peraturan itu dijalankan di lapangan. Kenyataannya, penyampaian bantuan untuk pemulihan mental bagi korban kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan semudah yang diharapkan. Tidak semua korban mendapatkan bantuan mental yang terus menerus, masih kurang jumlah profesional di berbagai lokasi, dan belum ada tolak ukur yang jelas untuk mengukur keberhasilan pemulihan mental para korban sesudah mereka menerima bantuan itu. Hal ini menyebabkan sebagian korban secara administrasi sudah ditangani, tetapi secara mental masih merasakan luka, rasa cemas, dan ketidakseimbangan perasaan. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara aturan yang memberi jaminan pemulihan bagi korban dengan kondisi penanganan yang ada di masyarakat.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa tantangan utama dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan sekadar adanya undang-undang yang melindungi korban, melainkan sejauh mana negara dapat benar-benar memastikan pemulihan psikologis korban dalam penerapannya. Perbedaan antara aturan hukum dan pelaksanaan layanan pemulihan psikologis di lapangan membuat

¹¹ DP3AKB <https://ppid.jemberkab.go.id/berita/kekerasan-perempuan-di-jember-2025-47-kasus-70-dipicu-krisis-ekonomi-20251017> diakses pukul 14.50, Kamis 04 Juni 2026

¹² Faizatur Rahmawati, Solehati N, dkk. "Perlindungan hukum bagi korban silent treatment sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga." *welfare state jurnal hukum*, 4. 2(2025). Hlm. 353

isu ini krusial untuk ditelaah lebih mendalam, terutama dalam lingkup penanganan perkara di Kabupaten Jember. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis akibat hukum dari kaburnya aturan perlindungan psikologis terhadap proses pemulihan korban dalam Undang-Undang Saksi Dan Korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan psikologis berbasis hak korban. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dengan judul **Perlindungan Hukum Pemulihan Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jember.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan pemulihan psikologis yang tersedia bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam peraturan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum pemulihan psikologis bagi korban KDRT di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan pemulihan psikologis yang tersedia bagi korban kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi perlindungan hukum dalam pemulihan psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari judul Perlindungan Hukum Pemulihan Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Kabupaten Jember. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya di ranah perlindungan hukum dan psikologis seputar pemulihan korban KDRT. Selain itu, kajian ini juga dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang ingin mengkaji perlindungan psikologis, atau pemulihan terhadap korban KDRT. Secara spesifik terkait urgensi dan jenis kebijakan yang perlu dilaksanakan agar pemulihan psikologis korban KDRT semakin efektif, pemerintah dapat melaksanakan kebijakan yang komprehensif dan respon yang tepat terhadap korban KDRT tersebut.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologis hukum.¹³ Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dengan metode ini, hukum dipahami sebagai fenomena sosial yang implementasinya dapat diamati langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Metode hukum sosiologis dalam penelitian ini dipakai untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum demi pemulihan psikologis KDRT di Kabupaten Jember. Melalui metode ini, peneliti bertujuan mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan aturan hukum yang mengatur perlindungan korban KDRT, dalam penyediaan layanan pemulihan psikologis serta berbagai faktor yang membantu atau menghalangi pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam kajian ini yaitu penelitian empiris (*empirical legal research*). Penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat¹⁴. Saat melakukan penelitian hukum empiris, perhatian tidak hanya berfokus pada peraturan hukum tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dijalankan,

¹³ Dr. Muhaimin, SH., M. Hum, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Juni 2020, hlm. 80

¹⁴ *Ibid*, 80

diimplementasikan, dan pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi langsung dari lapangan menggunakan wawancara, observasi, dan berbagai sumber data lain yang berkaitan dengan subjek studi. Dalam studi ini, informasi yang didapat dari lapangan dipakai untuk memahami dan mengurai implementasi perlindungan hukum guna rehabilitasi psikologis bagi korban kdrt di Kabupaten Jember.

1.5.3 Sumber Data

Data dari penelitian ini berasal dari data lapangan, data yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber aslinya. data primer diperoleh dari partisipan wawancara dan orang yang memberi informasi serta ahli. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan adalah data yang berasal dari partisipan wawancara dan orang yang memberi informasi termasuk ahli sebagai narasumber.¹⁵ Melalui wawancara peneliti mendapatkan rincian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum, metode pemulihan mental, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

¹⁵ *Ibid.* 89

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari studi literatur (riset kepustakaan) serta peninjauan beragam dokumen yang berhubungan dengan isu penelitian. Adapun data sekunder ini meliputi buku, jurnal.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh pewawancara bersama orang yang diwawancarai atau yang memberi informasi. Dalam riset ini, wawancara dilaksanakan dengan mendalam menggunakan panduan wawancara yang telah dibuat lebih dulu. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang penerapan perlindungan hukum bagi pemulihan psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga, jenis bantuan yang diberikan kepada korban, dan hambatan yang ditemui saat pelaksanaannya. Lewat wawancara, peneliti bisa mendalami data yang lebih terperinci tentang pengalaman, pandangan, dan pemahaman narasumber mengenai pokok penelitian. Wawancara dilakukan dengan pendamping korban kdr

dari Dinas dan juga dengan beberapa korban kdrt, serta wawancara dengan salah satu penyidik PPA di Polres Jember.

b. Informan

Orang atau individu yang memberikan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti berdasarkan pengetahuannya, dan peneliti tidak bisa mengarahkan jawaban agar sesuai dengan harapan tertentu.¹⁶

Informan disini yaitu pendamping korban kdrt dari Dinas atau UPTD PPA.

c. Responden

Responden merupakan individu atau satu orang atau kelompok yang memberi tanggapan pada pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.¹⁷ Responden penelitian yaitu sebanyak 3 orang korban KDRT.

d. Narasumber

Orang yang memberi pendapat atas permasalahan hukum yang diteliti.¹⁸ Dalam studi hukum empiris, narasumber berfungsi sebagai sumber info untuk mendapatkan fakta tentang penerapan hukum di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini yaitu untuk (DP3AKB) Kepala Dinas Sosial, Kepala Unit untuk Polres Jember, dan Kepala KPI cabang Jember.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, 90

e. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kepolisian Resor Jember dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sebagai lokasi dan sumber data penelitian didasarkan pada peran strategi ketiga lembaga tersebut dalam penanganan kasus KDRT. Alasan memilih ketiga lokasi tersebut karena keterlibatan ketiga lembaga tersebut memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum dan pemulihan psikologis bagi korban KDRT di Kabupaten Jember.

